

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan stratejik yang jelas dan sinergis. Guna mendukung terwujudnya *good and clean governance* dibutuhkan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu sehingga aspirasi masyarakat dan cita-cita bangsa dan negara terwujud melalui terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) mengamanatkan bahwa setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kewajiban yang diemban seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis juga sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, SKPD Menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis yang disusun oleh SKPD mengacu pada visi, misi dan program pembangunan dari Walikota dan Wakil Walikota Bitung terpilih yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Kota Bitung lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun 2021-2026.

BKAD Kota Bitung merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung dan sebagaimana yang dituangkan pada Peraturan Walikota Bitung Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung, yang menerangkan bahwa BKAD Kota Bitung adalah unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Maka BKAD sebagai satu-satunya organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang menerima pelimpahan wewenang dari Walikota Bitung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah untuk menyelenggarakan urusan pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan wewenang dan amanat yang

diemban, maka BKAD bertekad untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang transparan dan akuntabel.


Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKAD Kota Bitung merupakan dokumen perencanaan jangka menengah. Selain berfungsi sebagai guidance dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di BKAD Kota Bitung, dokumen ini juga menunjukkan peran BKAD Kota Bitung dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bitung pada periode pemerintahan tahun 2021-2026. Secara umum, Renstra BKAD Kota Bitung Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra BKAD Kota Bitung juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Pemerintah Kota Bitung, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra BKAD Kota Bitung diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian BKAD Kota Bitung dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada kondisi keuangan Pemerintah Kota Bitung. Pandemi Covid-19 yang meluas di berbagai negara dan daerah termasuk Kota Bitung yang perlu diantisipasi dan direspons Pemerintah Pusat. Salah satu bentuk respons Pemerintah Pusat dalam menangani permasalahan ini adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini secara umum mengatur dua hal, yaitu kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan, yang harus direspons oleh Pemerintah Kota Bitung.

Renstra BKAD tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun sebagai penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diemban, maka BKAD ikut berperan mendukung Walikota dan Wakil Walikota Bitung terpilih untuk mewujudkan tujuan dari **misi 4 yaitu Menciptakan pemerintahan bersih, efektif, efisien dan hebat**. Selain itu, dokumen Renstra BKAD Kota Bitung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi BKAD selama kurun lima tahun (tahun 2021-2026) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani

untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BKAD dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada BKAD Kota Bitung.

Dengan demikian dokumen Renstra BKAD akan memberi gambaran lima tahun ke depan (tahun 2021-2026) tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, juga gambaran kinerja atas terselenggaranya pelayanan pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah selama lima tahun yang lalu (tahun 2021-2016) beserta berbagai permasalahan yang dihadapi dan pemecahan atas permasalahan tersebut yang terencana dengan memperhitungkan potensi, peluang, hambatan dan tantangan yang dipergunakan sebagai arahan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi dalam periode lima tahun ke depan (tahun 2021-2026). Dokumen Renstra juga dapat dipergunakan sebagai tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja BKAD dalam melaksanakan misi, pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode tahun 2021-2026 sebagai bentuk dukungan BKAD berpartisipasi mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Bitung sesuai dengan indikator kinerja sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BKAD. Sehingga lima tahun kedepan BKAD sebagai institusi yang diberi wewenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan di bidang keuangan dan aset daerah dapat melaksanakan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan efisien dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan daerah dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyusunan dokumen Renstra BKAD sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bitung berpedoman kepada RPJMD Kota Bitung tahun 2021-2026. Dokumen Renstra akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Adapun hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini.



1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) PD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 194 Tambahan Lembaran RI Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
23. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2021-2026
24. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung

25. Peraturan Walikota Bitung Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra BKAD Kota Bitung tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Menjabarkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan BKAD dalam lima tahun mendatang dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari RPJMD;
3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja BKAD Kota Bitung;
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renstra BKAD Kota Bitung tahun 2021-2026 adalah:

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah, dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah;
2. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyajian Renstra BKAD Kota Bitung dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG

- 2.1. Peran BKAD Dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Pada Bidang Keuangan dan Aset Daerah
- 2.2. Sumber Daya BKAD Kota Bitung
- 2.3. Kinerja pelayanan, capaian kinerja antara Renstra PD dengan RPJMD Kota Bitung Periode Sebelumnya, dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah BKAD
- 2.4. Hambatan dan permasalahan PD yang perlu diantisipasi

BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD Kota Bitung
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi terkait tugas dan fungsi pelayanan PD
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan PD
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Kota Bitung
	4.2. Strategi dan Kebijakan BKAD Kota Bitung
Bab V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
	Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatoif sebagaimana telah dirumuskan
Bab VI	INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
	Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi BKAD Kota Bitung

Berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 69 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung maka BKAD berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi BKAD Kota Bitung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas : *“Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.*

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka BKAD Kota Bitung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, BKAD Kota Bitung mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Perbendaharaan;
5. Bidang Akuntansi;
6. Bidang Aset Daerah;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dari masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas dan fungsi :

1. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan peundang-undangan;
 - b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset perangkat daerah dan urusan rumah tangga.
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja;
 - g. Pelayanan teknis administrative kepada Kepala Badan dan semua satuan unit kerja di lingkungan Badan; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas dan fungsi :

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan rencana APBD, perubahan APBD dan Nota Keuangan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas bidang anggaran mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan, petunjuk pelaksanaan rancangan APBD, perubahan APBD dan nota keuangan untuk disampaikan kepada DPRD;
- b. Penyiapan pedoman dalam penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah dilingkungan Pemda;
- c. Penyelenggaraan, perumusan dan penyusunan perencanaan teknis APBD dan pembiayaan;
- d. Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis anggaran belanja daerah;
- e. Penelitian terhadap dokumen anggaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Penerbitan keputusan pengesahan DPA dan DPPA perangkat daerah;
- g. Perumusan, penganalisa dan penyusunan kemampuan fiskal daerah.

4. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas dan fungsi :

1. Bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan perbendaharaan
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :
 - a. Perumusan dan penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan perbendaharaan;
 - c. Penyelesaian pengelolaan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - d. Perumusan kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran belanja daerah;
 - e. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan kas daerah;
 - f. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas daerah;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kas daerah;
 - h. penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Daerah (BUD); dan

5. Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud diatas, bidang akuntansi mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dan pengembangan system akuntansi keuangan sektor public berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah.

6. Bidang Aset

Mempunyai tugas dan fungsi :

1. Bidang aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, serta mengkoordinasikan pengelolaan terhadap aset-aset daerah
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang aset mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pengadaan barang daerah dan inventarisasi barang daerah;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan perubahan status hokum barang daerah;
 - c. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang daerah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.

2.1.2 Struktur Organisasi BKAD Kota Bitung


Berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung menyatakan bahwa, BPKAD adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di pimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - a. Sub bagian keuangan;
 - b. Sub bagian hokum dan kepegawaian; dan
 - c. Sub bagian umum

3. Bidang Anggaran, dipimpin oleh kepala bidang yang membawahi :
 - a. Sub bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - b. Sub bidang Kebijakan dan Pengendalian Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan, dipimpin oleh kepala bidang yang membawahi :
 - a. Sub bidang tata perbendaharaan; dan
 - b. Sub bidang pengelolaan kas daerah
5. Bidang Akuntansi, dipimpin oleh kepala bidang yang membawahi :
 - a. Sub bidang monitoring dan evaluasi keuangan; dan
 - b. Sub bidang pelaporan keuangan
6. Bidang aset daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang membawahi :
 - a. Sub bidang pelaporan aset daerah; dan
 - b. Sub bidang monitoring, evaluasi dan penghapusan aset daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Setiap sub bagian dan seksi dipimpin oleh kepala sub bagian maupun kepala Sub bidang yang bertanggungjawab kepada Sekretaris maupun Kepala Bidang.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BITUNG**



2.2 Sumber Daya BKAD Kota Bitung

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administratif maupun operasional, BKAD Kota Bitung mempunyai sumber daya manusia, dan aset daerah (sarana prasarana) sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/ personil yang dimiliki oleh BKAD Kota Bitung dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas berjumlah 48 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Susunan Personil Berdasarkan Pendidikan

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan						Jml
	SMP/ Setara	SMA/ Setara	D3/ Sarmud	S1	S2	S3	
Laki Laki	-	6	1	9	7	-	23
Perempuan	-	5	-	17	2	-	24
Jumlah	-	11	1	26	9	-	47
Prosentase	-	23.40	2.13	55.32	19.15	-	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD

Dari tabel diatas tergambar bahwa presentase personil dengan jenjang pendidikan formal S1 memiliki prosentase yang terbesar, hal ini mengindikasikan bahwa kualitas personil BKAD Kota Bitung dapat dikatakan cukup baik.

Dari segi kepangkatan susunan personil BKAD Kota Bitung dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Susunan Personil berdasarkan Kepangkatan

Jenis Kelamin	Golongan Pangkat											Jml
	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
Laki Laki	-	2	2	1	1	2	6	3	5	-	1	23
Perempuan	-	-	1	-	1	5	6	11	-	-	-	24
Jumlah	-	2	3	1	2	7	12	14	5	-	1	47
Presentase	-	4.26	6.38	2.13	4.26	14.89	25.53	29.79	10.64	-	2.13	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD

Gambaran tabulasi kepangkatan di atas terlihat golongan III/d memiliki prosentase terbesar yakni 29,79%, hal ini merupakan potensi yang dapat dibina/dikaderkan untuk menduduki jabatan Struktural maupun fungsional pada struktur organisasi BKAD Kota Bitung.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Lokasi BKAD Kota Bitung berada di kompleks Kantor Walikota Bitung dengan menempati gedung yang terpisah antar ruang kerja untuk Sekretariat BKAD dan empat bidang yaitu sebagai berikut:

- a. Ruang kerja Sekretariat BKAD, bidang Anggaran, bidang Akuntansi dan bidang Aset menempati gedung lantai 2;
- b. Ruang kerja bidang Perbendaharaan menempati Gedung lantai 1; dan

Dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja serta pelayanan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah BKAD telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana telah tercatat dalam KIB B dengan rincian disajikan pada tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana Mobilitas pada BKAD Kota Bitung TA 2020

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	5
2	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	4
Jumlah		9

Sumber data : Sub. Bag Keuangan Sekretariat BKAD, data diolah

Selain sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas tersebut diatas BKAD juga telah dilengkapi dengan berbagai macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh BKAD Kota Bitung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat, bidang Anggaran, bidang Perbendaharaan, bidang Akuntansi, dan bidang Aset. Data peralatan dan perlengkapan kantor beserta jumlah sebagaimana yang dicantumkan dalam KIB B disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana BKAD Kota Bitung

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi
1	Komputer	15	Baik
2	Laptop	8	Baik
3	Meja	50	Baik
4	Kursi	50	Baik
5	Lemari Arsip	25	Baik
6	AC	18	Baik
7	LCD	1	Baik
8	TV	6	Baik
9	Telepon	1	Baik
10	Faxsimile	1	Baik
11	Mesin Foto Copy	1	Baik
12	Mesin Ketik	6	Baik
13	Generator	1	Baik

2.2.3 Layanan Pendukung Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang keuangan dan aset daerah BKAD Kota Bitung telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan aset daerah yaitu antara lain Simda Keuangan Daerah, Simda BMD, Sim Gaji PNS dari PT TASPEN dan system yang terbaru adalah SIPD.

2.3 Kinerja Pelayanan BKAD Kota Bitung

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pelaporan/ pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/ barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan perangkat daerah. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan

pemeliharaan barang milik daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/ barang daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bitung mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam RPJMD Kota Bitung Tahun 2016-2021, BKAD mendukung misi 2 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah yaitu Misi Meningkatkan sumberdaya manusia dan pelayanan publik yang berkualitas, Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, sasaran daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi dengan Indikator Keberhasilan Opini BPK. Berdasarkan Misi, tujuan, sasaran dan indikator keberhasilan tersebut BKAD menetapkan Tujuan dan sasaran jangka menengah BKAD tahun 2016-2021 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Menengah BKAD Tahun 2016 s/d 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang Profesional dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP, WDP, Tidak Wajar dan TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2		Meningkatnya pengelolaan BMD	Persentase Keakuratan BMD	%	85	87	90	95	98

Dalam menganalisa kinerja pelayanan BKAD selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dari sasaran daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Walikota Bitung Nomor Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bitung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (dalam %)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Opini BPK atas LKPD	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya pengelolaan BMD	-	-	98	-	-	87	90	92	-	-	85.34	87.02	92.5	-	-	98.09	96.69	100.5

Dari 2 indikator dari 2 sasaran, 1 indikator dinyatakan “berhasil” karena capaiannya sesuai target dan 1 indikator dinyatakan berhasil hanya ditahun ke-5. Pengelolaan keuangan daerah, Walikota selaku pengguna anggaran / pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Kepala OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi barang dan / atau jasa yang disediakan (output). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada daerah-daerah diberikan hak dan wewenang didalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Walikota selaku Kepala Daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2019 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta semua perubahannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung Tahun 2019 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada BKAD Kota Bitung. Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2019. Pemeriksaan ditujukan untuk memberi opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban atas Barang Milik Daerah kemudian menjadi semakin penting ketika Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan,

yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi Barang Milik Daerah memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (Neraca), yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya.

Peningkatan manajemen aset meliputi: penertiban, inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah mendorong percepatan penguatan APBD termasuk perencanaan penerimaan dan pendapatan daerah (PAD). Penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peningkatan kualitas Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendorong pencapaian pemberian opini/pendapat pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan PAD dari pemanfaatan aset daerah.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bitung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																	
Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah																	
Belanja Tidak Langsung	14.622.448.764	12.841.953.222	14.250.092.719	13.714.202.236		13.482.806.376	12.443.758.348	14.161.108.968	13.504.007.905		92.21	96.90	99.38				
Belanja Pegawai	14.622.448.764	12.841.953.222	14.250.092.719	13.714.202.236		13.482.806.376	12.443.758.348	14.161.108.968	13.504.007.905		92.21	96.90	99.38				
Belanja Langsung	6.114.294.000	8.107.903.150	8.122.578.182	7.606.780.900		5.887.658.030	7.670.817.243	6.961.174.387	6.544.136.891		96.29	94.61	85.70				
Belanja Pegawai	403.851.000	390.270.000	479.049.000	52.640.000		361.873.000	363.784.000	471.733.000	48.045.000		89.61	93.21	98.47				
Belanja Barang dan Jasa	3.737.833.000	4.829.754.750	6.736.759.182	6.816.390.900		3.565.824.030	4.421.657.243	5.599.516.387	5.774.241.891		95.40	91.55	83.12				
Belanja Modal	1.972.610.000	2.887.878.400	906.770.000	737.750.000		1.959.961.000	2.885.376.000	889.925.000	721.850.000		99.36	99.91	98.14				
Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (PPKD)																	
Belanja Tidak Langsung	14.473.174.899	20.545.204.899	26.115.174.899	33.544.074.899		11.845.301.093	18.295.045.884	22.206.142.012	30.014.744.282		81.84	89.05	85.03				
Belanja Hibah	11.504.000.000	11.775.030.000	18.146.000.000	21.509.900.000		10.025.000.000	11.158.780.000	16.534.800.000	19.912.847.730		87.14	94.76	91.12				
Belanja Bantuan Sosial	1.250.000.000	3.500.000.000	3.750.000.000	7.315.000.000		936.000.000	2.678.000.000	3.451.500.000	7.161.500.000		74.88	76.51	92.04				
Belanja Bantuan Keuangan	719.174.899	1.719.174.899	1.719.174.899	1.719.174.899		719.174.899	1.719.174.899	1.719.174.899	677.314.503		100	100	100				
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	3.550.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000		165.126.194	2.739.090.985	500.667.113	2.263.082.049		16.51	77.16	20.03				

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BKAD Kota Bitung dalam menyelenggarakan pelayanan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah selama periode tahun 2016-2021 telah berhasil yang terukur dengan tercapainya indikator kinerja utama setiap tahunnya. Keberhasilan atas kinerja yang telah diraih oleh BKAD ini tidak terlepas dengan berbagai permasalahan yang dijumpai sebagai hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan tatakerja pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dengan harapan permasalahan-permasalahan tersebut tidak lagi menjadi faktor penghambat jalannya pengelolaan keuangan dan aset daerah pada periode yang akan datang. Hambatan dan permasalahan yang dijumpai oleh BKAD yaitu sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi belum konsisten OPD yang dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;
- b. Belum terwujudnya kehormatan informasi antara pengelola keuangan dan pengelola barang di masing-masing OPD/Unit Kerja;
- c. Belum maksimalnya SDM pengelola barang milik daerah di masing-masing OPD/Unit Kerja;
- d. Masih terdapat beberapa OPD/Unit Kerja belum menganggap pengurusan barang milik daerah sebagai hal penting dan menjadi prioritas;
- e. Tata kelola barang milik daerah di masing-masing OPD/Unit Kerja belum dapat memberi kontribusi yang maksimal terhadap keakuratan data BMD;
- f. OPD/Unit Kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBM (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan;

Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing OPD/Unit Kerja atau belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD Kota Bitung

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan PD. Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama tahun 2016-2021 sebagaimana telah dibahas pada Bab 3 maka telah diidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada BKAD yaitu sebagai berikut:

3.1.1 Identifikasi permasalahan pada aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

BKAD Kota Bitung dalam menyelenggarakan pelayanan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah selama periode tahun 2016-2021 telah berhasil yang terukur dengan tercapainya indikator kinerja utama setiap tahunnya. Keberhasilan atas kinerja yang telah diraih oleh BKAD ini tidak terlepas dengan berbagai permasalahan yang dijumpai sebagai hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan tatakerja pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dengan harapan permasalahan-permasalahan tersebut tidak lagi menjadi faktor penghambat jalannya pengelolaan keuangan dan aset daerah pada periode yang akan datang. Hambatan dan permasalahan yang dijumpai oleh BKAD dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) tema sesuai dengan fungsi BKAD, yakni 1) Penerimaan Daerah, 2) Belanja Daerah, 3) Perbendaharaan dan Pelaporan, 4) Aset Daerah dan 5) Birokrasi dan Layanan Publik, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Penerimaan Daerah

1. Adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara Nasional sehingga menurunnya realisasi penerimaan negara yang berdampak pada Dana Transfer Pemerintah Pusat berkurang.

B. Belanja Daerah

1. Masih terdapat indikasi Inefisiensi Pengelolaan Belanja Perangkat Daerah
2. Hasil pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah telah berjalan dengan baik, hanya terhadap pengelolaan belanja hibah belum tertib karena masih ada penerima hibah yang belum memasukan SPJ belanja Hibah;
3. Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja belum Optimal;
4. Prinsip *value for money* dalam perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan;
5. Sinergi belanja perangkat daerah dalam upaya pencapaian program prioritas perlu ditingkatkan.

C. Perbendaharaan dan pelaporan

1. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi belum konsisten PD yang dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA PD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;
2. Ketepatan waktu penyampaian informasi keuangan dari PD untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan masih belum tercapai.

D. Aset Daerah

1. Belum terwujudnya kehormatan informasi antara pengelola keuangan dan pengelola barang di masing-masing PD/Unit Kerja;
2. Belum maksimalnya SDM pengelola barang milik daerah di masing-masing PD/Unit Kerja;
3. Masih terdapat beberapa PD/Unit Kerja belum menganggap pengurusan barang milik daerah sebagai hal penting dan menjadi prioritas;
4. Tata kelola barang milik daerah di masing-masing PD/Unit Kerja belum dapat memberi kontribusi yang maksimal terhadap keakuratan data BMD;
5. PD/Unit Kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBM (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan;
6. Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing PD/Unit Kerja atau belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah.

E. Birokrasi dan Layanan Publik

1. Komitmen pimpinan dalam melakukan reformasi birokrasi namun belum sepenuhnya dibarengi dengan optimalnya sinergi dan koordinasi antar PD;

1. Kesiapan PD untuk menghadapi perkembangan TI dengan cepat belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

Adapun **Visi** Pemerintah Kota Bitung tahun 2021 – 2026 yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih adalah :

“ Terwujudnya Bitung Kota **Digital** yang
Mandiri, Sejahtera dan Berkarakter
berlandaskan **gotong royong** ”

Penjelasan Visi ini didasarkan pada 5 (lima) kata kunci, yaitu :

1. Digital

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **digital** artinya berhubungan dengan angka – angka untuk sistem perhitungan tertentu; berhubungan dengan penomoran.

Pada perkembangannya kata digital merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu bagaimana bidang tersebut menggunakan teknologi digital baik dalam proses pengemasan informasi, transmisi data maupun penerimaannya.

Sesuai dengan harapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung bahwa dalam menjawab ketidakpastian, ketidakadilan dan diskriminasi, maka perlu digitalisasi daerah. Dalam arti bahwa pemerintahan yang dijalankan hendaknya berdasarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Bagi Kota Bitung, dalam pemerintahan yang baru ini, penerapan SPBE akan semakin dipacu agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mandiri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **mandiri** artinya dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain.

Secara komunal, mandiri dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi tantangan dan permasalahannya, ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan dan jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapan hidup yang tinggi.

Dimaknai juga sebagai kemudahan masyarakat untuk mengakses sumber – sumber kegiatan sosial ekonomi untuk kehidupan yang layak, diukur melalui

penyelenggaraan kehidupan masyarakat Kota Bitung yang sejajar dan sederajat, serta adanya kemampuan untuk memenuhi sendiri kebutuhan pokok serta kemampuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik.

3. Sejahtera

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **sejahtera** artinya aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan).

Secara komunal, sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4. Berkarakter

Berkarakter berasal dari kata dasar **karakter** (kata benda) yang artinya sifat – sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti; tabiat; watak. Berkarakter (kata kerja) artinya memiliki karakter; mempunyai kepribadian; berwatak.

Secara komunal, berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat Kota Bitung yang mempunyai ciri khas berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak yang akan selalu nampak dalam sikap dan perilaku keseharian, sebagai suatu ciri khas masyarakat Kota Bitung.

5. Gotong royong

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **gotong royong** artinya bekerja bersama – sama (tolong – menolong, bantu – membantu).

Gotong royong bukan merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat Sulawesi Utara. Ini merupakan budaya masyarakat Sulawesi Utara yang sudah ada sejak lama, dikenal dengan nama *mapalus* yaitu semangat baku – baku tolong, baku – baku bantu.

Semangat inilah yang terus dipelihara sebagai salah satu modal dalam pembangunan.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dirumuskan untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai Visi.

Rumusan **Misi** Pembangunan Kota Bitung Tahun 2021 – 2026 ditetapkan sebagai berikut :

Misi – 1 : Mewujudkan Kota Bitung yang hidup rukun, harmonis, aman, nyaman, dan damai dalam perbedaan.

Upaya yang terkandung dalam misi pertama ini adalah meningkatkan kerukunan dan toleransi kehidupan masyarakat yang ada di Kota Bitung yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan keberagaman serta kegotongroyongan sehingga kehidupan yang harmonis, aman, nyaman dan damai ditengah perbedaan tetap dapat terjaga dan ditingkatkan.

Misi – 2 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang berkualitas.

Upaya yang terkandung dalam misi kedua ini yaitu memfokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia melalui variabel pembentuknya yang meliputi luasnya jangkauan akses pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya yang berkualitas.

Misi – 3 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang ramah investasi didukung oleh infrastruktur dan suprastruktur sosial ekonomi yang berkualitas.

Upaya yang terkandung dalam misi ketiga ini adalah memfokuskan pada peningkatan iklim usaha dan investasi melalui penerbitan regulasi yang mendukung kemudahan investasi dan ketersediaan infrastruktur perkotaan pada kawasan – kawasan tertentu yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan daya tarik kota.

Misi – 4 : Menciptakan pemerintahan bersih, efektif, efisien dan hebat.

Upaya yang terkandung dalam misi keempat ini adalah memfokuskan pada pemerintahan yang dibentuk berlandaskan prinsip Good Governance dan Clean Government, tercermin melalui kinerja aparatur pemerintah yang profesional dalam melayani kebutuhan masyarakat yang semakin variatif, serta meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah.

3.2.3 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai penjabaran dari Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung maka ada 8 (delapan) **Program Unggulan** yang harus diwujudkan dalam kurun waktu

pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung sesuai dengan periode kepemimpinan yaitu tahun 2021 – 2024, dimana program unggulan dimaksud merupakan janji kampanye yang disampaikan dan harus di laksanakan. Adapun program unggulan dimaksud sesuai yang disampaikan pada waktu pelaksanaan debat publik adalah:

1. Mewujudkan kelurahan *digital smart village*, pemberian seribu titik WiFi dan 15 ribu HP Android kepada 15 ribu KK dari 69 ribu KK.
2. Menaikkan insentif bagi rohaniawan berupa kehormatan dari kinerja pelayanan dengan jaminan akan di salurkan tepat waktu dan tanpa diskriminasi.
3. Mendorong generasi muda dan para milenial berprestasi untuk belajar meraih cita – cita dengan beasiswa S1, S2 dan S3 di dalam dan luar negeri, yang putus sekolah akan diberikan Pendidikan Vokasi lewat belajar di Balai Latihan Kerja.
4. Ekonomi kerakyatan berbasis digital agar terbukanya peluang – peluang usaha serta mengembangkan potensi perikanan skala industri dan nelayan, iklim investasi yang pro rakyat dengan semangat gotong – royong baku – baku bantu.
5. ASN dan THL adalah mitra kerja untuk itu akan menambah kesejahteraan menerapkan manajemen birokrasi yang professional tanpa memandang warna, suku, agama dan ras.
6. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Bitung dengan mengembangkan dan memaksimalkan dana CSR.
7. Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui ketahanan pangan dan memaksimalkan potensi lokal kemaritiman Kota Bitung.

Menyiapkan lahan dan rumah layak huni bagi penduduk miskin dan dana duka sebesar Rp. 3,5 juta.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah sebagaimana tersebut diatas arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kota Bitung tahun 2021-2026 yang diampu atau menjadi tanggung jawab BKAD adalah sebagai berikut :

“

3.3 Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan BKAD Propinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan sasaran rencana strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2015-2019 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 diperoleh keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan RI dan BKAD Provinsi Sulawesi Utara

Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Keuangan RI	BKAD SULUT
Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah
	Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas	
	Hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan	
	Pengelolaan kekeayaan negara yang optimal	
	Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan penguatan kelembagaan melalui SDM yang kompetitif, sistem manajemen yang terintegrasi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian.	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bitung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013 – 2033.

RTRW Kota Bitung adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Bitung yang meliputi Struktur Ruang dan Pola Ruang serta Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Bitung, sebagai penjabaran dari kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota.

3.4.1 Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penataan ruang wilayah kota meliputi :

- a. Perwujudan pusat – pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif, dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota bahari, strateginya meliputi :
 - Menetapkan struktur ruang berdasarkan hirarki dan fungsi sistem pusat pelayanan Kota;
 - Menghubungkan antar sub pusat pelayanan Kota dan antara masing-masing sub pusat pelayanan kota dengan pusat pelayanan Kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata; dan
 - Mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada sub pusat pelayanan Kota dan pusat pelayanan lingkungan secara merata.
- b. Peningkatan peran kota bahari yang ditunjang oleh kegiatan industri, kelautan/perikanan, perdagangan/jasa dan pariwisata, strateginya meliputi :
 - Mengembangkan pelabuhan utama dan terminal untuk kepentingan sendiri yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pergudangan;
 - Mewujudkan kawasan minapolitan;
 - Mengembangkan pusat perdagangan berskala regional; dan
 - Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya.
- c. Pengembangan infrastruktur kota untuk mendukung kegiatan bahari berskala nasional yang terpadu dengan sistem regional, strateginya meliputi :
 - Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan Kota dengan sistem regional;
 - Mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan pelabuhan laut; dan
 - Melengkapi dan menyebarkan infrastruktur perkotaan pada daerah-daerah yang belum terlayani.
- d. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, strateginya meliputi :

- Mempertahankan, memantapkan, memelihara dan merevitalisasi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan lindung;
 - Mengembangkan RTH publik dan privat; dan
 - Melestarikan kawasan di sekitar sumber mata air.
- e. Penetapan kawasan strategis wilayah kota dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah, strateginya meliputi :
- Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan pada lokasi strategis di setiap wilayah beserta prasarana dan sarana pendukung dengan mempertimbangkan kegiatan yang sudah ada untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis.
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, strateginya meliputi :
- Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - Mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyanggah; dan
 - Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

3.4.2 Struktur Ruang

Struktur Ruang adalah susunan pusat – pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.

Rencana Struktur Ruang wilayah kota meliputi sistem pusat pelayanan kota dan sistem jaringan prasarana kota.

a. **Sistem pusat pelayanan kota** terdiri dari :

- Pusat Pelayanan Kota (PPK)
PPK berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kota dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional.
- Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK)
SPK dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan (sarana perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan pelayanan umum) skala pelayanan kota.

- Pusat Lingkungan (PL)

PL dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan (sarana perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan pelayanan umum) skala pelayanan lingkungan.

b. Sistem jaringan prasarana kota terdiri dari :

- Sistem jaringan prasarana utama

Rencana sistem jaringan prasarana utama meliputi sistem jaringan transportasi darat; sistem jaringan transportasi perkereta-apian; sistem jaringan transportasi laut; dan sistem jaringan transportasi udara.

- Sistem jaringan prasarana lainnya

Rencana Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi sistem jaringan energi / ketenagalistrikan; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan infrastruktur perkotaan.

3.4.3 Pola Ruang

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

a. Rencana pola ruang kawasan lindung meliputi :

- Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung Gunung Wiau; kawasan hutan lindung Gunung Klabat; dan kawasan hutan lindung Pulau Lembeh.

- Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Merupakan kawasan resapan air, terdiri atas kawasan Gunung Duasudara; kawasan Gunung Tangkoko; kawasan Gunung Klabat; kawasan Gunung Woka; kawasan Gunung di Pulau Lembeh; kawasan Gunung Temboan Sela; dan kawasan Gunung Wiau.

- Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan pantai (daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat); kawasan sempadan sungai; dan kawasan sekitar mata air.

- Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Ruang Terbuka Hijau kota direncanakan dengan luas kurang lebih 30 % dari luas wilayah kota diluar kawasan lindung, terdiri atas RTH Privat

dikembangkan seluas kurang lebih 10 % dari luas wilayah kota diluar kawasan lindung dan RTH Publik dikembangkan seluas kurang lebih 20 % dari luas wilayah kota diluar kawasan lindung.

- Kawasan suaka alam dan cagar budaya

Kawasan suaka alam dan cagar budaya meliputi kawasan Suaka Alam Laut Selat Lembeh; kawasan Cagar Alam (Cagar Alam Tangkoko dan Cagar Alam Duasudara); kawasan pantai berhutan bakau; kawasan Taman Wisata Alam (TWA Batuputih dan TWA Batu Angus); Monumen Jepang; Monumen Jose Rizal; Monumen Trikora; Tugu Dotulong; Tugu Pahlawan Samudera Trikora.

- Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan bencana longsor sekitar kawasan perbukitan diseluruh wilayah kota; kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi seluruh wilayah kota; kawasan rawan bencana letusan gunung berapi (Gunung Batu Angus dan Gunung Tangkoko); kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami.

b. Rencana pola ruang **kawasan budidaya** meliputi :

- Kawasan perumahan

Pengembangan kawasan perumahan meliputi penataan kawasan yang terintegrasi dalam bentuk Kawasan Siap Bangun (KASIBA) atau Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) yang diarahkan ke Kecamatan Matuari dan Kecamatan Ranowulu; pembangunan perumahan kawasan khusus dengan fungsi khusus (khusus industri, khusus nelayan, khusus perkebunan); relokasi pemukiman penduduk dengan pemindahan secara bertahap penduduk di bagian selatan Kecamatan Maesa dan Kecamatan Madidir yang akan dijadikan kawasan industri ke lokasi yang telah disiapkan di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir.

- Kawasan perdagangan dan jasa

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi pengembangan kawasan pasar tradisional; pengembangan kawasan pusat perbelanjaan; pengembangan toko modern; pengembangan jasa pertemuan (convention centre); pengembangan jasa penginapan; pengembangan terminal kayu.

- Kawasan perkantoran

Pengembangan kawasan perkantoran meliputi pengembangan kawasan perkantoran pemerintah dan pengembangan kawasan perkantoran swasta.

- Kawasan Ekonomi Khusus dan kawasan industri tertentu

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan kawasan industri tertentu meliputi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Merah dan pengembangan kawasan industri tertentu (industri pengolahan ikan, industri pengolahan kelapa, industri pangan, industri logam, industri galangan kapal).

- Kawasan pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata meliputi pengembangan kawasan pariwisata alam (wisata pantai, wisata bawah laut, wisata tempat pemandian, wisata suaka alam dan margasatwa, wisata sumber air panas); dan pengembangan pariwisata buatan (wisata Monumen Trikora di Kelurahan Batu Lubang Kecamatan Lembeh Selatan, wisata Monumen Jepang di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari, wisata Makam Jepang di Kelurahan Aertembaga Kecamatan Aertembaga, wisata kuliner di kawasan Pasar Tua Kecamatan Maesa).

- Kawasan ruang terbuka non hijau

Kawasan ruang terbuka non hijau dikembangkan dengan fungsi yaitu :

- Wadah aktifitas sosial budaya masyarakat;
- Tempat pengungkapan ekspresi pelestarian budaya kota;
- Tempat media komunikasi warga kota;
- Tempat olahraga dan rekreasi;
- Wadah dan obyek pendidikan serta penelitian;
- Pelatihan dalam mempelajari alam.

Penyediaan ruang terbuka non hijau meliputi plasa bangunan ibadah yang tersebar pada setiap bangunan ibadah; penyediaan lahan parkir yang terdapat di area pemukiman, pusat perdagangan dan jasa, pariwisata, pemerintahan; pedestrian yang terdapat di sepanjang jalan utama; lapangan olahraga yang tersebar di perkantoran pemerintah dan swasta.

- Kawasan ruang evakuasi bencana

Kawasan ruang evakuasi bencana berfungsi untuk menampung sementara korban bencana tanah longsor, gempa dan gelombang tsunami.

Kawasan ruang evakuasi bencana meliputi taman – taman lingkungan, lapangan olahraga atau ruang terbuka publik lainnya yang menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan.

- Kawasan ruang kegiatan sektor informal

Pengembangan ruang kegiatan sektor informal meliputi relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Cita Pusat Kota ke kawasan sepanjang

jalan H. R. Ticoalu (eks Bioskop Intan); dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Tradisional Girian ke kawasan Pasar Induk di Kelurahan Sagerat Weru Satu.

- Kawasan hutan rakyat

Pemanfaatan kawasan hutan rakyat meliputi pemanfaatan lahan tidur melalui penanaman tanaman kayu – kayuan jenis nantu, cempaka, mahoni, jati; pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan hutan rakyat; pengembangan hutan rakyat dengan melibatkan sektor ekonomi seperti sektor industri kecil dan kerajinan dalam pengolahan hasil hutan dalam rangka memacu pertumbuhan sektor ekonomi dengan menciptakan keterkaitan antar sektor.

- Kawasan pertanian / perkebunan

Pengembangan kawasan pertanian meliputi pengelolaan kawasan lahan pertanian basah berkelanjutan di Kecamatan Matuari dan pengelolaan kawasan lahan pertanian kering yang diarahkan ke Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Matuari, Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan.

Sedangkan pengelolaan kawasan perkebunan diarahkan ke Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Matuari, Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan.

- Kawasan perikanan

Kawasan perikanan terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya.

Pengembangan kawasan perikanan tangkap terletak di Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Matuari, Kecamatan Madidir, Kecamatan Girian, dan kawasan minapolitan (Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Lembeh Selatan, Kecamatan Lembeh Utara).

Pengembangan kawasan perikanan budidaya terpusat di Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Matuari, Kecamatan Aertembaga, dan bagian barat pesisir Pulau Lembeh.

- Kawasan pertambangan

Potensi kawasan pertambangan meliputi :

- Pengelolaan kawasan pertambangan mineral logam

Khususnya pengelolaan kawasan pertambangan emas di Kecamatan Ranowulu.

- Pengelolaan kawasan pertambangan mineral non logam

Terdiri dari kawasan pertambangan pasir kwarsa di Kelurahan Lirang dan kawasan pertambangan kaolin di Kelurahan Pinasungkulan.

➤ Pengelolaan kawasan pertambangan batuan

Terdiri dari kawasan pertambangan sirtu di Kecamatan Girian, kawasan pertambangan batu belah andesit tersebar di wilayah kota, kawasan pertambangan pasir vulkanik tersebar di wilayah kota, kawasan pertambangan lava basaltik dan andesitik di sebelah timur Kelurahan Tandurusa dan bagian utara Kelurahan Batuputih, kawasan pertambangan bahan galian tras di Kecamatan Aertembaga.

➤ Pengelolaan kawasan pertambangan panas bumi

Pengelolaan kawasan pertambangan panas bumi diarahkan ke Gunung Duasudara.

• Pelayanan umum

Pengembangan pelayanan umum meliputi pendidikan, kesehatan, Taman Pemakaman Umum, dan tempat peribadatan yang diatur persebarannya ke 8 (delapan) kecamatan.

Pengembangan dan peningkatan kawasan pelayanan umum dibidang pendidikan berupa pembangunan dan pengembangan taman bermain, Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi. Sedangkan untuk bumi perkemahan direncanakan berlokasi di Kelurahan Pinasungkulan.

Pengembangan dan peningkatan kawasan pelayanan umum dibidang kesehatan berupa Puskesmas ditiap kecamatan dan Poskesdes ditiap kelurahan.

Pengembangan dan peningkatan kawasan pelayanan umum untuk Taman Pemakaman Umum meliputi penyediaan lahan yang diatur dengan memperhatikan kondisi lingkungan, penataan lokasi dan ketersediaan lahan di setiap kelurahan.

Pengembangan dan peningkatan kawasan pelayanan umum untuk tempat peribadatan meliputi penyediaan lahan di setiap kelurahan.

• Kawasan pertahanan dan keamanan

Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi :

- Komando Distrik Militer (Kodim) 1301 di Kelurahan Madidir Unet;
- Koramil yang terdapat di kecamatan – kecamatan;
- Kawasan pelatihan militer TNI AD di Kelurahan Girian Indah;
- Kawasan TNI AL di Kecamatan Maesa dan Kecamatan Aertembaga;

- Kawasan pelatihan militer TNI AL di kawasan pegunungan Duasudara, Naemundung, Kelurahan Batu Putih Atas, Kelurahan Kasawari, dan sebagian Pulau Lembeh;
 - Fasilitas Pangkalan Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara di Kelurahan Tandurusa;
 - Fasilitas Kepolisian Resort Kota di Kelurahan Girian Weru Dua;
 - Fasilitas Kepolisian Sektor yang terdapat di kecamatan – kecamatan;
 - Dermaga Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) di Kelurahan Kasawari.
- Kawasan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil

Pemanfaatan pulau – pulau kecil dan perairan disekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar didekatnya.

Pulau – pulau kecil dan perairan disekitarnya dimanfaatkan untuk salah satu atau lebih kepentingan seperti konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budidaya laut; pariwisata; usaha perikanan / kelautan dan industri perikanan secara lestari; pertanian organik; peternakan.

3.4.4 Kawasan Strategis Kota

Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis kota meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan fungsi daya dukung lingkungan.

a. Kawasan strategis **bidang ekonomi**

Kawasan ini meliputi :

- Kawasan minapolitan di Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Lembeh Utara, dan Kecamatan Lembeh Selatan;
- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Merah di Kelurahan Tanjung Merah, Kelurahan Sagerat, dan Kelurahan Manembo – nembo;
- Kawasan Pelabuhan Bitung;

b. Kawasan strategis **fungsi daya dukung lingkungan**

Kawasan ini meliputi :

- Kawasan Suaka Alam Laut Selat Lembeh

Perlu dilakukan upaya pelestarian dan pencegahan pengrusakan terumbu karang dan ekosistem bawah laut dari kegiatan pelayaran kapal dan nelayan.

- Taman Wisata Alam Batu Angus dan Taman Wisata Alam Batuputih
- Perlu dilakukan upaya pelestarian ekosistem kawasan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang didapatkan dari data dan informasi yang ada, selanjutnya diangkat isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Kota Bitung yaitu:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/international, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;
6. Belum terwujudnya tata kelola aset tetap yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset tetap yang berakibat kurang akuratnya data barang milik daerah;
7. Belum terwujudnya tata kelola persediaan barang secara tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan;
8. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas;
9. Belum optimalnya pencatatan asset dengan sumber dana DAK Bidang Pendidikan (BOS);
10. Belum maksimalnya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah baik aspek pendapatan maupun aspek belanja.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara berusaha meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sehingga mendapatkan opini WTP terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Kota Bitung

Selaras dengan salah satu misi Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dalam RPJMD yaitu **Menciptakan pemerintahan bersih, efektif, efisien dan hebat.** dan Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah “Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Lebih Transparan Dan Akuntabel Melalui Teknologi Informasi Dengan Tranformasi Digital” maka Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah “Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah” Tujuan dan sasaran tersebut berdasarkan kewajiban Badan Keuangan Aset Daerah Kota Bitung sebagai institusi pengelola keuangan daerah, sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung dengan indikator tujuan/sasaran :

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP
2. Rata-rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai Peraturan perundang-undangan
3. Opini BPK atas LKPD Kota Bitung
4. Laporan BMD Kota Bitung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan
5. Pengamanan BMD Kota Bitung sesuai peraturan perundang-undangan
6. Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bitung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN
7. Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bitung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN

Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja BKAD selama periode lima tahun (tahun 2021-2026) pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tujuan dan sasaran memiliki korelasi atau selaras dengan Tujuan dan Sasaran dari Pemerintah Kota Bitung yang telah ditetapkan. Tujuan sebagai arah untuk merumuskan sasaran dan kebijakan. Sedang sasaran merupakan hasil nyata yang ingin dicapai oleh BKAD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah BKAD disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Menengah BKAD Tahun 2021 s/d 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				(1) 2022	(2) 2023	(3) 2024	(4) 2025	(5) 2026
1	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Lebih Transparan Dan Akuntabel Melalui Teknologi Informasi Dengan Tranformasi Digital	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Rata-rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai Peraturan perundang-undangan	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja
			Opini BPK atas LKPD Kota Bitung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pengelolaan asset daerah	Laporan BMD Kota Bitung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
			Pengamanan BMD Kota Bitung sesuai peraturan perundang-undangan	85%	87%	90%	95%	97%
			Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bitung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	46%	50%	54%	58%	62%
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan laporan tepat waktu	Indeks Kepuasan Layanan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
			Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	86%	89%	92%	95%	98%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan BKAD Kota Bitung

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BKAD sebagaimana telah ditetapkan diatas dibutuhkan adanya strategi. Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Oleh karena OPD harus dengan tepat dalam memilih strategi sebab ketepatan strategi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap keberhasilan OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara OPD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dengan efektif dan efisien. Selain itu strategi memiliki manfaat sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Gambar 4.9 Analisa SWOT



Penentuan strategi untuk pencapaian tujuan melalui pencapaian setiap indikator kinerja sasaran setiap tahun sebagaimana pada tabel diatas telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan factor eksternal dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT

fikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dijumpai dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu penentuan strategi juga mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor diluar BPKAD yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT telah menghasilkan arahan atau rekomendasi berupa strategi untuk mencapai tujuan akhir dari Tujuan dan Sasaran BKAD. Adapun analisa SWOT disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.37 Faktor-faktor Internal berupa Kekuatan dan Kelemahan BKAD

Faktor Internal	Strenghts (S)	Weaknesses (W)
	Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai	Keterbatasan SDM SKPKD yang memahami akuntansi pemerintahan berbasis akrual
	Terdapat peraturan sebagai dasar melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah dengan mempergunakan aplikasi simda BMD
	Terdapat peraturan tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset berbasis akrual
	Telah dipergunakan sistem pengelolaan keuangan daerah dari tahap penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi	Masih menggunakan dua system untuk penganggaran sampai pelaporan keuangan
	Telah dipergunakan pengelolaan barang milik daerah yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu Simda Barang Milik Daerah;	Belum optimalnya OPD dalam menyusun anggaran/RKA OPD dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja atau kurang diperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan
	Tersedianya data, informasi, dokumen, pedoman, dan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Terdapat beberapa OPD dalam menyusun RKA kurang memperhatikan dokumen perencanaan yaitu Renstra OPD dan Renja OPD yang berakibat belum sesuai indikator kinerja output dan outcome yang tercantum dalam RKA OPD
	Website BKAD sebagai media informasi	Masih terdapat beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi
	Penyerapan belanja langsung per triwulan pada OPD dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja OPD	Penyerapan belanja daerah belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja daerah yang diatur dalam anggaran kas sehingga mengakibatkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun anggaran

Tabel 4.38 Faktor-faktor Eksternal berupa Peluang dan Ancaman bagi BKAD

		Opportunities (O)	Threats (T)
		Faktor Eksternal	
	Komitmen Pemerintah Kota Bitung mempertahankan opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Bitung melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual		Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap yang berakibatkan data barang milik daerah belum akurat
	Tuntutan dari rakyat, DPRD, LSM dan pihak swasta yang sangat dominan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja lebih profesional, transparan dan akuntabel		Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran
	Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi sangat membantu dalam data collecting, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan serta mudahnya akses terhadap teknologi informasi		Kurang tertibnya tata kelola aset daerah di masing-masing OPD/Unit Kerja
	;		Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap di OPD/Unit Kerja
			Kurang harmonisnya informasi antara pengelola keuangan dan barang di OPD/Unit Kerja
			Keterbatasan SDM pada OPD/Unit Kerja memahami akuntansi pemerintahan berbasis akrual
			Kurang komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan tata kelola barang milik daerah secara tertib

Tabel 4.39 Matriks SWOT Dalam Rangka Penentuan Strategis

Opportunities (O)	Strategi S - O	Strategi W – O
Komitmen pemerintah Kota Bitung untuk menjadikan BKAD sebagai satu-satunya organisasi perangkat daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dengan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kota Bitung.	Penerapan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah	Aplikasi Simda Keuangan Daerah berbasis akrual
Komitmen Pemerintah Kota Bitung mempertahankan opini WTP atas LKPD Kota Bitung melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual	Meningkatkan kualitas SDM perencanaan di masing-masing SKPD/Unit Kerja	Diklat/bimtek tentang perencanaan OPD/Unit Kerja
Tuntutan dari rakyat, DPRD, LSM dan pihak swasta yang sangat dominan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja lebih profesional, transparan dan akuntabel	Pemanfaatan teknologi dan aplikasi sistem	Aplikasi Simda BMD dan keuangan daerah dari BPKP
Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi sangat membantu dalam data collecting, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan serta mudahnya akses terhadap teknologi informasi	Terintegrasi pengelolaan BMD dan Keuangan Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi	Aplikasi Simda BMD dan keuangan daerah dari BPKP
Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap yang berakibatkan data barang milik daerah belum akurat	Meningkatkan SDM pengelola barang milik daerah	Diklat/bimtek pengelolaan barang milik daerah
Kurang tertibnya tata kelola aset daerah di masing-masing OPD/Unit Kerja	Mengintegrasikan pengelolaan BMD dengan pemanfaatan teknologi informasi	Entry data BMD
Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap di OPD/Unit Kerja	Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah	Komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna/kuasa pengguna barang daerah
Kurang harmonisnya informasi antara pengelola keuangan dan barang di OPD/Unit Kerja	Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dan pengelola barang milik daerah	Diklat/bimtek pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
Keterbatasan SDM pada OPD/Unit Kerja memahami akuntansi pemerintahan berbasis akrual	Meningkatkan komitmen dan konsistensi semua pihak terkait proses pengelolaan anggaran belanja daerah	Komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran untuk menegakkan didiplin anggaran
Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran	Meningkatkan komitmen dan konsistensi semua pihak terkait proses pengelolaan anggaran belanja daerah	Komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran untuk menegakkan didiplin anggaran

Dari Analisa diatas maka Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan yaitu :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Bitung Kota Digital yang Mandiri, Sejahtera dan Berkarakter berlandaskan Gotong Royong			
MISI 1 (RPJMD) : Mewujudkan Kota Bitung yang hidup rukun, harmonis, aman, nyaman dan damai dalam perbedaan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 2 (RPJMD) : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang berkualitas.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Menyediakan informasi tenaga kerja serta fasilitas pelatihan dan ketrampilan	Perencanaan dan pelaksanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan
MISI 3 (RPJMD) : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang ramah investasi didukung oleh infrastruktur dan suprastruktur sosial ekonomi yang berkualitas.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan yang dapat menurunkan resiko bencana di daerah	Mendukung perencanaan pembangunan rendah karbon	Penguatan proses perencanaan pembangunan rendah karbon	Peningkatan upaya proses perencanaan pembangunan rendah karbon di Perangkat Daerah terkait
MISI 4 (RPJMD) : Menciptakan pemerintahan bersih, efektif, efisien dan hebat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi melalui penguatan akuntabilitas	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM Aparatur melalui pendidikan teknis, fungsional maupun keahlian
		Mendorong penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan	Optimalisasi inovasi pelayanan publik yang memanusiakan manusia dengan teknologi

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah	Peningkatan keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Peningkatan keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan antara RKPD dengan APBD
			Pemantapan implementasi SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah
			Peningkatan koordinasi dan sistem penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANA

Renstra BKAD Kota Bitung disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Bitung 2021 – 2026, dimana didalamnya disebutkan bahwa Visi Pembangunan Kota Bitung dalam lima tahun kedepan adalah “Bitung yang Maju, Berdaya Saing, Berbudaya, dan Sejahtera menjadi Titik Simpul dan Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik”, hal ini ditindaklanjuti dengan melaksanakan lima misi pembangunan dimana peran BKAD berada dalam Misi ke-4 dari RPJMD yakni Meningkatkan sumberdaya manusia dan pelayanan publik yang berkualitas.. Untuk mewujudkan misi tersebut maka Tujuan dan sasaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung diselaraskan dengan Misi ke-2 RPJMD yakni Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik disertai dengan sasaran Renstranya yakni Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi dengan Indikator Sasaran yakni Opini BPK WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Tahun 2021-2026 BKAD telah merencanakan melaksanakan 3 program baik sebagai program utama maupun program pendukung dalam pencapaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis sehingga tujuan akhir yang terkandung dalam visi dapat dicapai. Program dan kegiatan, indikator kinerja beserta dana yang diperlukan disajikan pada tabel sebagai berikut

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BKAD
Kota Bitung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan																	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah																	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	WTP	WTP	27,868,500,000	WTP	27,660,500,000	WTP	27,725,000,000	WTP	27,785,000,000	WTP	27,850,500,000	WTP	27,850,500,000
		2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	5%	5%	26,553,000,000	5%	26,287,000,000	5%	26,303,000,000	5%	26,315,000,000	5%	26,330,000,000	5%	26,330,000,000
		2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	1,3%	2,5%	478,000,000	2,5%	492,500,000	2,5%	507,000,000	2,5%	521,000,000	2,5%	536,500,000	2,5%	536,500,000
		2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD Kota Bitung	WTP	WTP	837,500,000	WTP	881,000,000	WTP	915,000,000	WTP	949,000,000	WTP	984,000,000	WTP	984,000,000
Meningkatnya kualitas pengelolaan asset daerah																	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Assets management	Tepat Waktu	Tepat Waktu	926,000,000	Tepat Waktu	1,014,000,000	Tepat Waktu	1,007,000,000	Tepat Waktu	1,046,000,000	Tepat Waktu	1,086,000,000	Tepat Waktu	1,086,000,000

1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan BMD Kota Bitung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	926,000,000	2 Dokumen	1,014,000,000	2 Dokumen	1,007,000,000	2 Dokumen	1,046,000,000	2 Dokumen	1,086,000,000	2 Dokumen	1,086,000,000
		Pengamanan BMD Kota Bitung sesuai peraturan perundang-undangan	80%	85%		87%		90%		95%		97%		97%	
		Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bitung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	42%	46%		50%		54%		58%		62%		62%	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan	Memuaskan	Memuaskan	10,693,176,000	Memuaskan	12,113,441,740	Memuaskan	10,907,951,209	Memuaskan	10,856,395,009	Memuaskan	11,018,392,686	Memuaskan	11,018,392,686
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan	Memuaskan	Memuaskan	120,000,000	Memuaskan	500,000,000	Memuaskan	120,000,000	Memuaskan	120,000,000	Memuaskan	120,000,000	Memuaskan	120,000,000
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	82%	86%	7,000,000,000	89%	7,000,000,000	92%	7,000,000,000	95%	7,000,000,000	98%	7,000,000,000	98%	7,000,000,000
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Assets management	Tepat Waktu	Tepat Waktu	926,000,000	Tepat Waktu	1,014,000,000	Tepat Waktu	1,007,000,000	Tepat Waktu	1,046,000,000	Tepat Waktu	1,086,000,000	Tepat Waktu	1,086,000,000
2.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan	Memuaskan	Memuaskan	120,000,000	Memuaskan	500,000,000	Memuaskan	120,000,000	Memuaskan	120,000,000	Memuaskan	120,000,000	Memuaskan	120,000,000
2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	82%	86%	60,000,000	89%	60,000,000	92%	60,000,000	95%	60,000,000	98%	60,000,000	98%	60,000,000
2.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Assets management	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1,421,176,000	Tepat Waktu	1,405,441,740	Tepat Waktu	1,473,951,209	Tepat Waktu	1,344,395,009	Tepat Waktu	1,426,392,686	Tepat Waktu	1,426,392,686

	2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	82%	86%	60,000,000	89%	60,000,000	92%	60,000,000	95%	60,000,000	98%	60,000,000	98%	60,000,000
	2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Assets management	Tepat Waktu	Tepat Waktu	926,000,000	Tepat Waktu	1,514,000,000	Tepat Waktu	1,007,000,000	Tepat Waktu	1,046,000,000	Tepat Waktu	1,086,000,000	Tepat Waktu	1,086,000,000
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	82%	86%	60,000,000	89%	60,000,000	92%	60,000,000	95%	60,000,000	98%	60,000,000	98%	60,000,000